



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 404 / Pid. B / 2015 / PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALI MUDATSIR Bin PRIYANTO;**
Tempat lahir : Sarimulya;
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun/ 19 Nopember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Transmigrasi RT. 08 Desa Sarimulya
Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 18 September 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015;

Terdakwa tidak **didampingi Penasihat Hukum;**

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 404 / Pen. Pid / 2015 /

PN Bln tentang penunjukkan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 404/ Pen. Pid / 2015 / PN Bln, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI MUDATSIR Bin PRIYANTO bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 , 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ALI MUDATSIR Bin PRIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pintu brankas dalam kondisi rusak;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru malam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* Samsung;
- 1 (satu) buah jam tangan merk *Mirage* warna *silver*;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Isman Bin Sa'in;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan

Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALI MUDASIR Bin PRIYATNO bersama- sama dengan Sdr. LIHIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada bulan September 2015 atau setidaknya masih di dalam tahun 2015, bertempat di Kantor UD Mitra Usaha Mandiri yang bergerak di bidang jual beli buah sawit di Jalan Transmigrasi Desa Sarimulya Rt. 10 Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp. 39.900.000.- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan korban ISMAN Bin SAI'IN (Alm) atau orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, , yang dilakukan oleh dua orang, dengan cara merusak.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa ALI MUDASIR Bin PRIYATNO dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ALI MUDASIR sedang bersama dengan Sdr LIHIN (DPO) di lapangan bulu tangkis yang tempatnya terletak di Rt. 10 Desa Sarimulya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu sedang berbicara dan menghayal menjadi orang kaya, pada saat itu terdakwa ALI MUDASIR mengatakan kepada Sdr. LIHIN (DPO) "Wah enak ya HIN jadi orang kaya" kemudian Sdr. LIHIN (DPO) bertanya "Bagaimana caranya jadi orang kaya" dan dijawab oleh terdakwa ALI MUDASIR "Itu lho didalam lodingan ada duit" kemudian dijawab Sdr. LIHIN (DPO) "Ambillah" dan terdakwa ALI MUDASIR menjawab "Ayo". Setelah itu terdakwa ALI MUDASIR dan Sdr. LIHIN (DPO) menunggu orang selesai bermain bulu tangkis dan setelah orang yang bermain bulu tangkis telah pulang baru terdakwa ALI MUDASIR dan Sdr. LIHIN (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftarin tempat tinggal tersebut dan selanjutnya terdakwa ALI MUDASIR mencongkel pintu depan hingga akhirnya kunci pintu depan rusak dan terbuka dan setelah itu terdakwa ALI MUDASIR dan Sdr. LIHIN (DPO) masuk ke dalam dan terdakwa ALI MUDASIR melihat ada beberapa peralatan kerja diantaranya computer, genset, mesin printer dan brankas yang diyakini oleh terdakwa ALI MUDASIR bahwa didalam brankas itulah berisi uang. Kemudian terdakwa ALI MUDASIR mencongkel dan merusak brankas dengan menggunakan linggis yang terdakwa dapat dari samping pos kamling Rt. 10 yang kemudian dilanjutkan oleh Sdr. LIHIN (DPO) dengan cara mencongkel brankas tersebut sehingga brankasnya terbuka namun tidak terbuka seluruhnya. Setelah itu terdakwa ALI MUDASIR dan Sdr. LIHIN (DPO) berhasil mengambil uang yang ada dalam brankas namun uang dalam brankas tersebut masih ada yang tersisa dikarenakan pintu brankas tidak terbuka sepenuhnya menyebabkan terdakwa ALI MUDASIR dan Sdr. LIHIN tidak bisa mengambil semua uang yang ada dalam brankas.

Selanjutnya setelah terdakwa ALI MUDASIR dan Sdr. LIHIN (DPO) berhasil mengambil uang tersebut kemudian terdakwa ALI MUDASIR dan Sdr. LIHIN (DPO) langsung pergi ke Batulicin menuju Hotel Dewi dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hitam milik Sdr. LIHIN dan setelah sampai di Hotel Dewi, terdakwa ALI MUDASIR dan Sdr. LIHIN (DPO) langsung membagi uang hasil curian tersebut dan terdakwa ALI MUDASIR mendapatkan bagian Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) dan sisanya diambil Sdr LIHIN (DPO).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ALI MUDASIR dan Sdr. LIHIN (DPO) pada saat mengambil uang sebesar Rp. 39.900.000.- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) tidak seizin dari korban ISMAN Bin SAI'IN dan korban ISMAN Bin SAI'IN (Alm) menderita kerugian sebesar Rp. 39.900.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ALI MUDASIR Bin PRIYATNO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4, 5 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : ISMAN Bin SAI'IN

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar pukul 08.00 WITA, ketika saksi datang ke kantor UD Mitra Mandiri, saksi mendapati pintu kantor dalam keadaan rusak dan brankas dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setelah dicek ternyata uang yang ada di brankas telah hilang sejumlah Rp.39.900.000,00 (tiga puluh sembilan juta Rupiah);
- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil jual beli sawit;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya;

Saksi II : INDRAWATI Binti ISMAN

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar pukul 08.00 WITA, ketika saksi bersama ayahnya datang ke kantor UD Mitra Mandiri, saksi mendapati pintu kantor dalam keadaan rusak dan brankas dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setelah dicek ternyata uang yang ada di brankas telah hilang sejumlah Rp.39.900.000,00 (tiga puluh sembilan juta Rupiah);
- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil jual beli sawit;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya, akan tetapi saksi curiga dengan Terdakwa yang merupakan tetangga sekaligus penjual sawit. Terdakwa sebelumnya pernah masuk kantor UD Mitra Mandiri untuk meminta minum sambil melihat sekitar kantor. Setelah kejadian, Terdakwa sudah naik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya kembali, padahal sebelumnya motor tersebut ditarik *dealer* karena nunggak cicilan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan keberatan, karena Terdakwa menebus motor bukan dari hasil mengambil uang saksi, akan tetapi dari uang orangtua Terdakwa;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ketika terdakwa ALI MUDASIR sedang bersama dengan Sdr LIHIN (DPO) di lapangan bulu tangkis yang tempatnya terletak di Rt. 10 Desa Sarimulya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu sedang berbicara dan menghayal menjadi orang kaya, pada saat itu terdakwa ALI MUDASIR mengatakan kepada Sdr. LIHIN (DPO) "Wah enak ya HIN jadi orang kaya" kemudian Sdr. LIHIN (DPO) bertanya "Bagaimana caranya jadi orang kaya" dan dijawab oleh terdakwa ALI MUDASIR "Itu lho didalam lodingan ada duit" kemudian dijawab Sdr. LIHIN (DPO) "Ambilkah" dan terdakwa ALI MUDASIR menjawab "Ayo";
- Bahwa setelah itu terdakwa ALI MUDASIR dan Sdr. LIHIN (DPO) menunggu orang selesai bermain bulu tangkis dan setelah orang yang bermain bulu tangkis telah pulang baru terdakwa ALI MUDASIR dan Sdr. LIHIN (DPO) mendatangi tempat loding tersebut dan selanjutnya terdakwa ALI MUDASIR mencongkel pintu depan hingga akhirnya kunci pintu depan rusak dan terbuka;
- Bahwa setelah itu terdakwa ALI MUDASIR dan Sdr. LIHIN (DPO) masuk ke dalam dan terdakwa ALI MUDASIR melihat ada beberapa peralatan kerja diantaranya computer, genset, mesin printer dan brankas yang diyakini oleh terdakwa ALI MUDASIR bahwa didalam brankas itulah berisi uang;
- Bahwa kemudian terdakwa ALI MUDASIR mencongkel dan merusak brankas dengan menggunakan linggis yang terdakwa dapat dari samping pos kamling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang bersangkutan dilanjutkan oleh Sdr. LIHIN (DPO) dengan cara mencongkel brankas tersebut sehingga brankasnya terbuka namun tidak terbuka seluruhnya. Setelah itu terdakwa ALI MUDASIR dan Sdr. LIHIN (DPO) berhasil mengambil uang yang ada dalam brankas namun uang dalam brankas tersebut masih ada yang tersisa dikarenakan pintu brankas tidak terbuka sepenuhnya menyebabkan terdakwa ALI MUDASIR dan Sdr. LIHIN tidak bisa mengambil semua uang yang ada dalam brankas;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa ALI MUDASIR dan Sdr. LIHIN (DPO) berhasil mengambil uang tersebut kemudian terdakwa ALI MUDASIR dan Sdr. LIHIN (DPO) langsung pergi ke Batulicin menuju Hotel Dewi dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hitam milik Sdr. LIHIN dan setelah sampai di Hotel Dewi, terdakwa ALI MUDASIR dan Sdr. LIHIN (DPO) langsung membagi uang hasil curian tersebut dan terdakwa ALI MUDASIR mendapatkan bagian Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) dan sisanya diambil Sdr LIHIN (DPO).
- Bahwa uang bagian Terdakwa lalu digunakan untuk mencukupi dan membeli kebutuhan pribadi, seperti celana jeans, *handphone* Samsung dan jam tangan merk *Mirage* warna *silver*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / *A de Charge*, akan tetapi kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pintu brankas dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru malam;
- 1 (satu) buah *handphone* Samsung;
- 1 (satu) buah jam tangan merk *Mirage* warna *silver*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ALI MUDASIR Bin PRIYATNO bersama- sama dengan Sdr. LIHIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekitar pukul 23.30 Wita, telah mengambil uang di brankas milik UD Mitra Usaha Mandiri yang bergerak di bidang jual beli buah sawit di Jalan Transmigrasi Desa Sarimulya Rt. 10 Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar awalnya ketika terdakwa ALI MUDASIR sedang bersama dengan Sdr LIHIN (DPO) di lapangan bulu tangkis yang tempatnya terletak di Rt. 10 Desa Sarimulya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu sedang berbicara dan menghayal menjadi orang kaya, pada saat itu terdakwa ALI MUDASIR mengatakan kepada Sdr. LIHIN (DPO) "Wah enak ya HIN jadi orang kaya" kemudian Sdr. LIHIN (DPO) bertanya "Bagaimana caranya jadi orang kaya" dan dijawab oleh terdakwa ALI MUDASIR "Itu lho didalam lodingan ada duit" kemudian dijawab Sdr. LIHIN (DPO) "Ambilkah" dan terdakwa ALI MUDASIR menjawab "Ayo";
- Bahwa benar setelah itu terdakwa ALI MUDASIR dan Sdr. LIHIN (DPO) menunggu orang selesai bermain bulu tangkis dan setelah orang yang bermain bulu tangkis telah pulang baru terdakwa ALI MUDASIR dan Sdr. LIHIN (DPO) mendatangi tempat loding tersebut dan selanjutnya terdakwa ALI MUDASIR mencongkel pintu depan hingga akhirnya kunci pintu depan rusak dan terbuka;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa ALI MUDASIR dan Sdr. LIHIN (DPO) masuk ke dalam dan terdakwa ALI MUDASIR melihat ada beberapa peralatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja utamanya computer, genset, mesin printer dan brankas yang diyakini

oleh terdakwa ALI MUDASIR bahwa didalam brankas itulah berisi uang;

- Bahwa benar kemudian terdakwa ALI MUDASIR mencongkel dan merusak brankas dengan menggunakan linggis yang terdakwa dapat dari samping pos kamling Rt. 10 yang kemudian dilanjutkan oleh Sdr. LIHIN (DPO) dengan cara mencongkel brankas tersebut sehingga brankasnya terbuka namun tidak terbuka seluruhnya. Setelah itu terdakwa ALI MUDASIR dan Sdr. LIHIN (DPO) berhasil mengambil uang yang ada dalam brankas namun uang dalam brankas tersebut masih ada yang tersisa dikarenakan pintu brankas tidak terbuka sepenuhnya menyebabkan terdakwa ALI MUDASIR dan Sdr. LIHIN tidak bisa mengambil semua uang yang ada dalam brankas;
- Bahwa benar selanjutnya setelah terdakwa ALI MUDASIR dan Sdr. LIHIN (DPO) berhasil mengambil uang tersebut kemudian terdakwa ALI MUDASIR dan Sdr. LIHIN (DPO) langsung pergi ke Batulicin menuju Hotel Dewi dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hitam milik Sdr. LIHIN dan setelah sampai di Hotel Dewi, terdakwa ALI MUDASIR dan Sdr. LIHIN (DPO) langsung membagi uang hasil curian tersebut dan terdakwa ALI MUDASIR mendapatkan bagian Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) dan sisanya diambil Sdr LIHIN (DPO).
- Bahwa benar uang bagian Terdakwa lalu digunakan untuk mencukupi dan membeli kebutuhan pribadi, seperti celana jeans, *handphone* Samsung dan jam tangan *merk Mirage* warna *silver*;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama ALI MUDATSIR Bin PRIYANTO, yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “*barang siapa*” tidak lain adalah Terdakwa ALI MUDATSIR Bin PRIYANTO tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*mengambil*” adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga berada dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekusanya, sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain, dan pelaku ingin menguasai serta menikmati barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar terdakwa ALI MUDASIR Bin PRIYATNO bersama- sama dengan Sdr. LIHIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekitar pukul 23.30 Wita, telah mengambil uang di brankas milik UD Mitra Usaha Mandiri yang bergerak di bidang jual beli buah sawit di Jalan Transmigrasi Desa Sarimulya Rt. 10 Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar awalnya ketika terdakwa ALI MUDASIR sedang bersama dengan Sdr LIHIN (DPO) di lapangan bulu tangkis yang tempatnya terletak di Rt. 10 Desa Sarimulya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu sedang berbicara dan menghayal menjadi orang kaya, pada saat itu terdakwa ALI MUDASIR mengatakan kepada Sdr. LIHIN (DPO) "Wah enak ya HIN jadi orang kaya" kemudian Sdr. LIHIN (DPO) bertanya "Bagaimana caranya jadi orang kaya" dan dijawab oleh terdakwa ALI MUDASIR "Itu lho didalam lodingan ada duit" kemudian dijawab Sdr. LIHIN (DPO) "Ambilkah" dan terdakwa ALI MUDASIR menjawab "Ayo";
- Bahwa benar setelah itu terdakwa ALI MUDASIR dan Sdr. LIHIN (DPO) menunggu orang selesai bermain bulu tangkis dan setelah orang yang bermain bulu tangkis telah pulang baru terdakwa ALI MUDASIR dan Sdr. LIHIN (DPO) mendatangi tempat loding tersebut dan selanjutnya terdakwa ALI MUDASIR mencongkel pintu depan hingga akhirnya kunci pintu depan rusak dan terbuka;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa ALI MUDASIR dan Sdr. LIHIN (DPO) masuk ke dalam dan terdakwa ALI MUDASIR melihat ada beberapa peralatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja utamanya computer, genset, mesin printer dan brankas yang diyakini

oleh terdakwa ALI MUDASIR bahwa didalam brankas itulah berisi uang;

- Bahwa benar kemudian terdakwa ALI MUDASIR mencongkel dan merusak brankas dengan menggunakan linggis yang terdakwa dapat dari samping pos kamling Rt. 10 yang kemudian dilanjutkan oleh Sdr. LIHIN (DPO) dengan cara mencongkel brankas tersebut sehingga brankasnya terbuka namun tidak terbuka seluruhnya. Setelah itu terdakwa ALI MUDASIR dan Sdr. LIHIN (DPO) berhasil mengambil uang yang ada dalam brankas namun uang dalam brankas tersebut masih ada yang tersisa dikarenakan pintu brankas tidak terbuka sepenuhnya menyebabkan terdakwa ALI MUDASIR dan Sdr. LIHIN tidak bisa mengambil semua uang yang ada dalam brankas;
- Bahwa benar selanjutnya setelah terdakwa ALI MUDASIR dan Sdr. LIHIN (DPO) berhasil mengambil uang tersebut kemudian terdakwa ALI MUDASIR dan Sdr. LIHIN (DPO) langsung pergi ke Batulicin menuju Hotel Dewi dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hitam milik Sdr. LIHIN dan setelah sampai di Hotel Dewi, terdakwa ALI MUDASIR dan Sdr. LIHIN (DPO) langsung membagi uang hasil curian tersebut dan terdakwa ALI MUDASIR mendapatkan bagian Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) dan sisanya diambil Sdr LIHIN (DPO);
- Bahwa benar uang bagian Terdakwa lalu digunakan untuk mencukupi dan membeli kebutuhan pribadi, seperti celana jeans, *handphone* Samsung dan jam tangan *merk Mirage* warna *silver*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut nyatalah jika Terdakwa bersama Lihin (DPO) telah mengambil uang milik saksi Isman yang disimpan dalam brankas kantor UD Mitra Mandiri tanpa izin. Kemudian uang tersebut dibawa pergi ke Batulicin menuju Hotel Dewi, untuk selanjutnya dibagi-bagi antara Terdakwa dan Lihin (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini **telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 3. Dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana peranan seseorang yang saling mendukung untuk mengambil barang milik orang lain adalah merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan, nyatalah bahwa Terdakwa bersama Lihin (DPO) telah mengambil uang milik saksi Isman. Terdakwa dan Lihin (DPO) saling membantu dalam mencongkel pintu Kantor dan mencongkel brankas. Setelah brankas terbuka, lalu mereka bersama-sama mengambil uangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“Dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih”* telah terpenuhi;

Ad. 4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa diperoleh fakta jika untuk sampai masuk ke dalam Kantor UD Mitra Mandiri, Terdakwa dan Lihin (DPO) mencongkel pintu dengan linggis yang menyebabkan pintu tersebut rusak. Setelah pintu bisa terbuka, selanjutnya Terdakwa dan Lihin (DPO) masuk lalu mencongkel brankas agar mudah mengambil isinya. Atas perbuatan tersebut, pintu dan brankas Kantor UD Mitra Mandiri mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak”* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pintu brankas dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru malam;

Karena barang bukti tersebut sudah rusak dan tidak bernilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* Samsung;
- 1 (satu) buah jam tangan merk *Mirage* warna *silver*;

Karena barang bukti tersebut dibeli dari uang milik saksi Isman, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Isman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ALI MUDATSIR Bin PRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah pintu brankas dalam kondisi rusak;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru malam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* Samsung;
- 1 (satu) buah jam tangan merk *Mirage* warna *silver*;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Isman Bin Sa'in;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **KAMIS** tanggal **26 NOPEMBER 2015** oleh kami, **VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** dan **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **02 DESEMBER 2015** oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **SAFRUDDIN, S.E.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **MIFTAHUL JANNAH, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

(VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.)

(DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.)

PANITERA PENGANTI

(SAFRUDDIN, S.H.)